

Analisis Pelanggaran Perjanjian Kontrak Dalam Konteks Perusahaan: Studi Kasus Pada Industri Beras PT. Indo Beras Unggul (IBU)

Aufa Fakhkana Rizky¹ Sthasia Lintong² Zahran Rahmat Syauqi³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: Aufa.205230259@stu.untar.ac.id¹ sthasia.205230191@stu.untar.ac.id²
zahran.205230356@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Adapun pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul dengan Indomaret telah melanggar pasal 1335 tentang suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jurnal ini dibuat dengan tujuan menciptakan keadilan dalam perjanjian berkontrak dan mendatangkan kesejahteraan yang optimal. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dan menggunakan teknik analisis Studi Kepustakaan dan Studi Literatur, menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan internet, buku, jurnal, makalah, dan juga artikel. Berdasarkan kasus yang penulis angkat pada jurnal ini menunjukkan bahwa baik dalam segi hukum pidana terutama dilihat dari segi hukum perdata bahwa PT. Indo Beras Unggul melanggar pasal 1335 KUHPperdata yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan. Dikarenakan beras yang diberikan oleh PT. indo Beras Unggul kepada Indomaret kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Maka dari itu, sanksi yang dapat diberikan kepada PT. Indo Beras Unggul sesuai yang diatur dalam KUHPperdata pada pasal 1243 KUHPperdata tentang pemenuhan paksa, pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPperdata tentang ganti rugi, pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPperdata tentang penghentian atau pembatalan kontrak, pasal 1253 KUHPperdata mengenai kewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, para pelaku harus diberi tindakan yang tegas terkait apa yang telah diperbuat sesuai dengan peraturan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Abstract

The violation of the agreement made by PT Indo Beras Unggul with Indomaret has violated article 1335 concerning an act by which one or more people bind themselves to one or more people. This journal is made with the aim of creating justice in contractual agreements and realizing optimal welfare. This research method uses Qualitative Research Methods and uses Literature Study and Literature Study analysis techniques, using data collection techniques based on the internet, books, journals, papers, and articles. Based on the case that the author raises in this journal, it shows that both in terms of criminal law, especially in terms of civil law, PT Indo Beras Unggul violates Article 1335 of the Civil Code which prohibits making a contract without a causa, or made based on a false or prohibited causa, with the result that it has no force. Due to the rice provided by PT Indo Beras Unggul to Indomaret, the quality is not in accordance with what was previously agreed. Therefore, the sanctions that can be given to PT Indo Beras Unggul are in accordance with what is regulated in the Civil Code in Article 1243 of the Civil Code regarding forced fulfillment, Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code regarding compensation, Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code regarding termination or cancellation of the agreement, Article 1253 of the Civil Code regarding the obligation to return. Therefore, the perpetrators must be given strict action regarding what has been done in accordance with the regulations and sanctions set by law.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

KBBI mengartikan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut

dalam persetujuan itu.¹ Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.² Adapun pada pasal 1338 KUHPerdara diatur juga mengenai hukum perjanjian tentang kebebasan berkontrak yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya” artinya semua pihak memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian. Pertimbangan dibuatnya pasal 1338 KUHPerdara dilihat dari kasus pelanggaran perjanjian berkontrak di masyarakat untuk menghindari ketidakseimbangan antara dua pihak dikarenakan salah satu pihak memiliki kekuatan yang lebih besar maka dibuatlah pasal 1338 KUHPerdara. Tujuan dibentuknya pasal mengenai perjanjian tersebut dalam KUHPerdara untuk menciptakan keadilan dalam perjanjian berkontrak dan mendatangkan kesejahteraan yang optimal.

Pasal 1335 KUHPerdara yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa atau dibuat berdasarkan causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan berpendapat bahwa perjanjian itu merupakan “suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.³ Namun, dilihat dari kasus PT. IBU yang diduga melanggar kontrak kerja dengan retail terkait mutu beras. Tindakan tersebut sudah melanggar pasal 1335 KUHPerdara. Penyelesaian kasus ini menurut KUHPidana Direktur Utama PT. IBU yakni Trisnawan Widodo terjerat pasal 385 BIS mengenai perbuatan curang dan dikenakan pasal 144 Jo pasal 100 ayat 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian dikenakan juga Pasal 26 Jo Pasal 8 Ayat 1 Huruf (e), (f), (g) atau Pasal 9 Ayat (h) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁴ Adapun menurut KUHPerdara hal tersebut termasuk kedalam tindakan pelanggaran perjanjian berkontrak yang melanggar pasal 1335 KUHPerdara dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dapat diberikan jika seseorang melanggar Pasal 1335 KUHPerdara adalah:

1. Pembatalan Perjanjian: Perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak.
2. Restitusi: Ada kemungkinan bahwa salah satu pihak yang dirugikan oleh perjanjian yang dianggap tidak sah dapat menuntut restitusi atau pengembalian sesuatu yang telah diberikan berdasarkan perjanjian tersebut.
3. Ganti Rugi: Meskipun tidak secara langsung diatur dalam Pasal 1335, dalam beberapa kasus pihak yang merasa dirugikan juga dapat menuntut terkait ganti rugi jika terdapat kerugian yang timbul akibat perjanjian yang dibatalkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengidentifikasi dan faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran perjanjian kontrak?
2. Bagaimana cara menangani pelanggaran perjanjian secara efektif di dalam kontrak dalam industri beras?

METODE PENELITIAN

Analisis data merupakan proses dari pengumpulan data yang ada untuk selanjutnya bisa dilakukan proses penarikan kesimpulan. Penelitian yang digunakan oleh penulis memakai

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia: Arti Perjanjian

² Pasal 1313 KUHPerdara

³ “Tinjauan Teoritis Tentang Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Leasing Dan Debt Kolektor”. <http://repository.unpas.ac.id/40107/5/H.%20BAB%202.pdf>, diakses di Tangerang, 19 Juni 2024.

⁴ “PT. IBU diduga langgar kontrak kerja dengan retail terkait mutu beras”. <https://nasional.kompas.com>, diakses di Jakarta Utara, 14 Juni 2024

Metode Kualitatif serta Teknik Analisis yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Literatur. Metode Kualitatif adalah metode pendekatan dan menganalisis data yang ada secara deskriptif. Metode Studi Literatur adalah teknik dimana penulis melakukan pengumpulan data-data yang didasari dan mengambil data tersebut dari buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, dan juga artikel. Data-data tersebut diolah mencakup Undang-Undang dalam KUHPerdara yang mana didalam kasus ini menggunakan pasal 1335 KUHPerdara Tentang larangan pembuatan kontrak tanpa causa atau pembuatan causa yang palsu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam KUHPerdara pada Pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Terdapat 3 macam perjanjian tertulis yaitu:

1. Perjanjian bawah tangan yakni perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang saling berkaitan. Sifatnya mengikat para pihak terlibat akan tetapi tidak mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian disertai notaris sebagai saksi berfungsi untuk melakukan pengesahan tanda tangan para pihak-pihak yang membuat perjanjian dan menentukan keabsahan tanda tangan para pihak.
3. Perjanjian yang berbentuk akta notaris dibuat langsung yang disaksikan oleh notaris atau pejabat yang berwenang seperti PPAT, Camat, dan juga Notaris berbentuk Akta.⁵

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas mengenai perjanjian, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak, artinya semua pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak kebebasan dalam membuat suatu kontrak dan hal-hal yang terdapat didalam kontrak tersebut.
2. Asas kontrak yang bersifat mengatur, berbentuk peraturan yang berlaku bagi semua pihak yang melakukan perjanjian didalam kontrak.
3. Asas konsensual, dengan dibuatnya suatu kontrak maka kontrak tersebut sudah dianggap sah dan mengikat secara penuh .
4. Asas *Fakta sun servanda*, yang berarti janji bersifat mengikat. Jika kontrak atau perjanjian telah dibuat dengan sah oleh pihak terkait maka pihak yang melakukan perjanjian memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati sesuai dengan kontrak yang telah disusun.
5. Asas Obligator, dengan dibuatnya suatu kontrak yang mengikat para pihak akan tetapi keterikatan yang dimaksud dapat menimbulkan hak dan kewajiban. ⁶

Asas yang disebutkan diatas adalah bentuk yang timbul dan merupakan dampak dari berlangsungnya suatu kontrak atau perjanjian. Meskipun pemerintah sudah membuat regulasi terkait perjanjian kontrak akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang mengabaikan resiko dalam pelanggaran perjanjian berkontrak yang mereka buat. Adapun definisi dari pelanggaran berkontrak ialah suatu kegiatan yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati didalam perjanjian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disetujui sebelumnya. Apabila pelanggaran tersebut terjadi, pihak yang merasa terkena kerugian memiliki hak untuk mengklaim kompensasi, mendapatkan upaya hukum sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Untuk menunjukkan bahwa ada pelanggaran kontrak perlu memperlihatkan bukti bukti berikut:

⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010),h.43

⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung;PT. Citra Aditya Bakti, 2002) h.13

1. Kontrak yang mengikat secara hukum yang telah dibuat
2. Pihak yang berkaitan melaksanakan persyaratan yang tertulis didalam kontra
3. Terdakwa gagal melaksanakan persyaratan yang tercantum dalam kontrak
4. Korban yang mengalami kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran

Didalam pelaksanaannya terdapat jenis-jenis pelanggaran berkontrak, antara lain:

1. Pelanggaran Material Kontrak. Kegagalan untuk mematuhi satu atau lebih ketentuan utama yang ditentukan dianggap sebagai pelanggaran kontrak "materil". Syarat-syarat material kontrak adalah syarat-syarat yang jika tidak dipenuhi, menggagalkan tujuan kontrak. Misalnya, tidak memproduksi produk apa pun yang diuraikan dalam kesepakatan atau tidak membayar harga yang disepakati untuk produk yang dikirimkan akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Pengiriman produk yang salah juga merupakan contoh.
2. Pelanggaran Kecil Terhadap Kontrak. Satu pihak yang melanggar sebagian kecil kontrak disebut pelanggaran kecil terhadap kontrak. Ini juga disebut pelanggaran sebagian atau tidak material. Solusi yang tersedia ditentukan oleh perbedaan antara pelanggaran material dan pelanggaran kecil. Kecuali pihak yang dirugikan dapat menunjukkan kerugian finansial yang disebabkan oleh pelanggaran, pelanggaran kecil biasanya tidak melibatkan upaya hukum. Misalnya, salah satu pihak dalam kontrak menyerahkan produk secara keseluruhan tetapi tiga hari lebih lambat dari tanggal kontrak. Penundaan ini hanyalah salah satu pelanggaran kecil. Pihak lain tidak dapat menuntut pelanggaran kontrak kecuali mereka dapat membuktikan bahwa keterlambatan pengiriman menyebabkan kerugian finansial.
3. Mencegah Pelanggaran Kontrak. Ketika salah satu pihak dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak akan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak sebelum tanggal pelaksanaan yang disepakati, ini disebut pelanggaran kontrak antisipatif. Pernyataan atau tindakan yang tegas dari pihak tersebut menunjukkan pelanggaran ini sebelum pelanggaran sebenarnya terjadi. Pelanggaran kontrak yang bersifat antisipatif dapat berdampak besar pada hubungan kontrak dan mungkin memerlukan intervensi hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak yang tidak melakukan pelanggaran dapat menganggap antisipasi tidak dilaksanakannya kinerja sebagai pelanggaran nyata, dan mereka dapat melakukan upaya hukum yang mungkin mereka miliki di bawah kontrak atau di pengadilan.
4. Pelanggaran Kontrak Asli. Pelanggaran kontrak sebenarnya terjadi Ketika terjadi, bukan yang diantisipasi. Dengan kata lain, beberapa persyaratan kontrak belum dipenuhi pada waktunya atau belum sesuai seperti ketentuan pada kontrak. Pihak yang dirugikan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan setelah pelanggaran terjadi. Mereka memiliki banyak pilihan, mulai dari mempertahankan kontrak meskipun terjadi pelanggaran hingga mengajukan tuntutan hukum untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran.
5. Pelanggaran Kontrak. Kondisi dimana kedua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tidak mematuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan kesepakatan disebut pelanggaran kontrak timbal balik. Jika ini terjadi meskipun ada kesepakatan, pelanggaran ini dapat menyebabkan perselisihan dan potensi konsekuensi hukum. Untuk menyelesaikan pelanggaran kontrak bersama, negosiasi, mediasi, atau tindakan hukum biasanya diperlukan untuk mengatasi pelanggaran dan efeknya terhadap masing masing pihak .⁷ Salah satu contoh kasus pelanggaran kontrak yaitu yang dilakukan oleh PT. IBU yang diduga memanipulasi kualitas beras yang mereka pasok ke Indomaret, yang menyebabkan PT. Indo Beras Unggul

⁷ "pengertian cedera janji: pengertian, contoh, dan jenisnya". <https://sequoialegal-com.translate.=Pelanggaran%20kontrak%20adalah%20setiap%20pelanggaran,perjanjian%20yang%20mengikat%20secara%20hukum,> di akses di Jakarta Selatan, 20 Juni 2024

dilaporkan ke pihak berwajib. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (pemilik indomaret), melaporkan kepada Bareskrim Polri bahwa PT. IBU telah melanggar kesepakatan tentang kualitas beras.

Menurut Brigadir Jenderal Agung Setya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk dan PT. IBU sudah menandatangani perjanjian tentang pemasokan beras dengan standar mutu. Tetapi, kualitas beras yang disuplai PT IBU tidak sesuai dengan kesepakatan didalam kontrak. Didalam kontrak yang telah disepakati, kualitas yang akan dipergunakan adalah kelas dua, tetapi PT. IBU mengirimkan kualitas kelas lima yang tidak cocok. PT. IBU melakukan ini karena perintah dari perusahaannya, yang tidak cocok dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama. Menurut Agung, karena PT. IBU berkolaborasi dengan lebih dari satu ritel, oleh karena itu perusahaan ritel mengalami kerugian. PT. IBU menyuplai beras dengan merek Pandan Wangi dan Rojo Lele ke Indomaret. Selain itu, penyidik menemukan bahwa instruksi internal PT. IBU untuk membuat beras yang tidak sesuai dengan kontrak. Oleh karena itu, yang diterima pihak indomaret tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Dalam kasus dugaan kecurangan terhadap konsumen, Direktur Utama PT. Indo Beras Unggul, Trisnawan Widodo, telah dianggap sebagai pelaku pidana oleh Bareskrim. PT. IBU diduga melakukan tiga jenis manipulasi terhadap konsumen, menurut Komisariss Besar Martinus Sitompul, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri. PT. IBU membuat beras dengan merek "Ayam Jago" dan "Maknyuss".

Terungkap bahwa PT. IBU diduga telah melakukan tiga macam manipulasi kepada konsumen, seperti tidak menuliskan tingkat kualitas beras di label Standar Nasional Indonesia (SNI) 2008, menghasilkan beras dengan kualitas SNI yang tidak memenuhi standar, dan memberikan informasi yang tidak benar mengenai angka kecukupan gizi (AKG). Temuan penyidikan menunjukkan bahwa Trisnawan harus mempertanggungjawabkan atas dugaan pelanggaran hukum PT. Indo Beras Unggul.⁸ Pasal 144 dalam UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen akan menjerat PT. IBU. Terdapat ancaman pidana 20 tahun penjara atau denda sebesar Rp 10 miliar, dan kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran perjanjian dan dapat dikenakan sanksi atau konsekuensi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara tentang Pemenuhan Paksa, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara tentang Ganti Rugi, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara tentang Penghentian atau Pembatalan Kontrak, Pasal 1253 KUHPerdara mengenai Kewajiban untuk Mengembalikan. Dalam kasus PT. IBU ini termasuk ke dalam wanprestati relatif dimana ia telah melakukan kewajibannya, tapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang sudah disetujui. Seringkali terdapat pelanggaran saat menjalankan kesepakatan dalam suatu perjanjian oleh pihak yang terlibat. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut adalah:

1. terdapat motif kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian terjadinya pelanggaran tersebut dapat merugikan dan berdampak pada pihak lainnya. Sedangkan kelalaian adalah suatu peristiwa yang mana salah satu pihak seharusnya mengetahui konsekuensi yang akan timbul jika ia melakukan pelanggaran akan tetapi dalam hal ini pihak tersebut tidak tahu kerugian yang akan muncul setelahnya.⁹
2. Keadaan yang memaksa (*Force Majure*). Yang dimaksud keadaan memaksa disini adalah keadaan salah satu pihak tidak dapat menduga peristiwa yang akan terjadi pada saat

⁸ "Indomaret Laporkan PT IBU Langgar Perjanjian Mutu Beras". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170825134816-12-237241/indomaret-laporkan-pt-ibu-langgar-perjanjian-mutu-beras>, di akses di Jakarta Selatan, 20 Juni 2024

⁹J.Satrio, Op. Cit, Hal. 91

membuat perjanjian, keadaan ini bersifat memaksa karena timbul diluar kemampuan para pihak keadaan ini juga menimbulkan kerugian sebagian dan kerugian total bisa bersifat sementara dan juga tetap¹⁰

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran perjanjian dapat menggunakan cara seperti berikut.

1. **Penulisan Kontrak yang Jelas dan Tepat:** Kita harus memastikan kontrak yang ditulis menggunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Serta menyertakan detail-detail yang relevan, seperti pertanggung jawaban dari para pihak, jangka waktu, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
2. **Pemahaman yang Mendalam:** Sebelum menandatangani sebuah kontrak, semua pihak yang terlibat harus memahami terlebih dahulu isi dan arti setiap klausul. Lalu, melakukan konsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan interpretasi yang tertulis jelas.
3. **Penyelesaian Sengketa Secara Damai:** Jika terdapat perbedaan pendapat atau kemungkinan pelanggaran, sebaiknya menyelesaikannya secara lebih profesional dan damai. Sebelum memilih jalur litigasi, pertimbangkan mediasi atau arbitrase.
4. **Audit dan Pemantauan:** Pihak yang bersangkutan harus mematuhi semua ketentuan kontrak melalui audit rutin.
5. **Klausul Penghentian dan Sanksi:** Memberi keterangan yang jelas mengenai apa yang terjadi dan jika terdapat pelanggaran kontrak, kemungkinan kontrak dihentikan dan mendapatkan sanksi lain yang sesuai.

Pelanggaran Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Indo Beras Unggul mempengaruhi Pengusaha yang tergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mengakibatkan berkurangnya pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC)¹¹

KESIMPULAN

Definisi perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”, regulasi yang dibuat mengenai perjanjian tersebut dengan tujuan agar para pihak yang melakukan perjanjian berkontrak saling mendapatkan rasa adil dan meminimalisir terjadinya konflik dikemudian hari. Akan tetapi masih terdapat beberapa kasus pelanggaran perjanjian dalam berkontrak contohnya seperti kasus PT. IBU yang memasok produksi beras jauh dari kualitas yang dijanjikan sebelumnya. Hal ini merugikan banyak pihak termasuk para pengusaha beras yang mengakibatkan berkurangnya pasokan beras mereka. Hal ini diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1243 KUHPerdara tentang Pemenuhan Paksa, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUPerdara tentang Ganti Rugi, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara tentang Penghentian atau Pembatalan Kontrak, Pasal 1253 KUHPerdara mengenai Kewajiban untuk Mengembalikan. Selain dari sisi pidana kita juga harus melihat penegakan hukum tersebut dari sisi perdata dan pelaku harus dikenakan konsekuensi yang sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa Syukur yang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat, rahmat, dan karunia-Nya. Dan kami tentunya berterima kasih atas bantuan dan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, Hal. 27

¹¹ “Kasus Beras PT IBU Bikin Pengusaha Khawatir”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3578292/kasus-beras-pt-ibu-bikin-pengusaha-khawatir-kok-bisa>, Diakses di Jakarta Selatan, 20 Juni 2024

dukungan dari berbagai pihak, seperti waktu, tenaga, dan pikiran. untuk memastikan bahwa penelitian ini berhasil. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum., selaku dosen mata kuliah Hukum Perdata, yang telah membantu dan mengajarkan penelitian ini. Dan untuk Aufa Fakhkana Rizky, Sthasia Lintong, dan Zahran Rahmat Syauqi, sebagai penulis didalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- “Indomaret Laporkan PT IBU Langgar Perjanjian Mutu Beras”.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170825134816-12-237241/indomaret-laporkan-pt-ibu-langgar-perjanjian-mutu-beras>, [di akses tanggal 20 Juni 2024]
- “Kasus BEras PT IBU Bikin Pengusaha Khawatir”. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3578292/kasus-beras-pt-ibu-bikin-pengusaha-khawatir-kok-bisa>, [Diakses tanggal 20 Juni 2024]
- “pengertian cidera janji: pengertian, contoh, dan jenisnya”. <https://sequoialegal-com.translate.=Pelanggaran%20kontrak%20adalah%20setiap%20pelanggaran,perjanjian%20yang%20mengikat%20secara%20hukum>, [di akses tanggal 20 Juni 2024]
- “PT. IBU diduga langgar kontrak kerja dengan retail terkait mutu beras”.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/25/12425681/pt-ibu-diduga-langgar-kontrak-kerja-dengan-retail-terkait-mutu-beras>, [diakses di Jakarta Utara, 14 Juni 2024]
- “Tinjauan Teoritis Tentang Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Leasing Dan Debt Kolektor”.
<http://repository.unpas.ac.id/40107/5/H.%20BAB%202.pdf>, [diakses tanggal 19 Juni 2024]
- Abdulkadir, Muhammad. Op. Cit, Hal. 27 [diakses tanggal 20 Juni 2024]
- KBBI, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses tanggal 14 Juni 2024]
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002) h.13
- Pasal 1313 KUHperdata tentang definisi perjanjian [Online, diakses tanggal 14 Juni 2024]
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.43 [Online, diakses tanggal 19 Juni 2024]
- Satrio, J. Jurnal hukum, Hal.91 [diakses tanggal 20 Juni 2024]